

**PENJELASAN / KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 26
TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN**

**KABUPATEN SEMARANG
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SAW Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Penjelasan / Keterangan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang merupakan awal untuk rencana pelaksanaan Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Demikian Penjelasan / Keterangan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Semarang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kami susun. Saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan untuk perbaikan dan tindak lanjut Penjelasan / Keterangan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan Penyusunan	7
D. Dasar Hukum	8
BAB II. POKOK PIKIRAN	10
BAB III. MATERI MUATAN	11
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	11
B. Ruang Lingkup Materi	11
BAB IV. PENUTUP	12
A. Simpulan	12
B. Saran	12
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 1.019,27 km². Wilayah ini tergolong cukup luas dan terdiri dari beragam kondisi geografis, termasuk dataran rendah, perbukitan, dan daerah pegunungan. Kabupaten Semarang yang terdiri dari 19 Kecamatan juga memiliki populasi penduduk yang cukup besar dan beragam, dengan berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang berlangsung di dalamnya. Letak Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada 110°14'54,75" sampai dengan 110°39'3" Bujur Timur dan 7°3'57" sampai dengan 7°30' Lintang Selatan.

Wilayahnya Kabupaten Semarang sebagian besar merupakan daratan tinggi dengan ketinggian rata-rata 574 meter diatas permukaan air laut. Kecamatan dengan ketinggian tertinggi yaitu Kecamatan Getasan, Sumowono dan Bandungan, sedangkan Kecamatan Bancak mempunyai rata rata ketinggian terendah. Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan 7 Kabupaten/Kota, selain itu di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga dan Danau Rawa Pening. Batas wilayah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Semarang
- Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali
- Sebalah Barat : Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang

Limbah B3 adalah sisa suatu perusahaan dan/atau kegiatan yang karena sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya mengandung zat berbahaya dan/atau beracun yang secara langsung atau tidak langsung mencemari lingkungan hidup, kesehatan manusia dan dapat membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Limbah B3 dapat merusak udara, air dan tanah. Limbah berbahaya yang dilepaskan ke udara secara langsung dapat merusak kualitas udara dan menciptakan polutan lainnya. Limbah B3 yang mencemari air juga dapat menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan. Pencemaran tanah akibat limbah B3 dapat merusak struktur fisik dan kimia tanah. Selain itu tanah yang tercemar limbah B3 juga dapat kehilangan kemampuannya untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Limbah B3 mempengaruhi kesehatan dengan menyebabkan kerusakan langsung (eksplosif, api, reaktif, korosif) atau tidak langsung (toksik akut dan kronis) pada manusia. Bahayanya limbah B3 perlu dilakukan pengelolaan limbah B3 dengan baik.

Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan. Terkait pengelolaan limbah B3, Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Dasar pembentukan Peraturan Daerah tersebut mendasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, karena mendasarkan pada Pasal 529 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya tindaklanjut terhadap keberadaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun karena telah bertentangan/tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sesuai kewenangan Daerah meliputi perizinan, pembinaan dan pengawasan dan peran serta masyarakat.

Sedangkan ruang lingkup Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun lebih jelas mengatur mengenai tata cara dan persyaratan: penetapan status Limbah B3, Pengurangan Limbah B3, Penyimpanan Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3, Pengangkutan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3; Pengolahan Limbah B3, Penimbunan Limbah B3, Dumping (Pembuangan) Limbah, perpindahan lintas batas Limbah B3, dan permohonan dan penerbitan Persetujuan Teknis PLB3 dan SLO-PLB3. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 mengatur tentang pengintegrasian persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 kedalam dokumen lingkungan hidup dan Persetujuan Lingkungan.

Dengan demikian pengaturan mengenai hal-hal terkait perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun juga sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup dan Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Peraturan Daerah Nomor 26

Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun apabila disesuaikan sebagai berikut.

1. Esensi dalam Peraturan Daerah berubah;
2. Apabila disesuaikan, maka perubahan melebihi 50%; dan
3. Sistematika Peraturan Daerah akan berubah,

sehingga dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha, Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Semarang diperlukan Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

B. Identifikasi Masalah

1. Apa saja yang harus disesuaikan dengan adanya perkembangan dan perubahan peraturan yang ada dalam pelaksanaan produk hukum daerah Kabupaten Semarang, khususnya mengenai pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun?
2. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi mengenai pelaksanaan produk hukum Daerah Kabupaten Semarang mengenai pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun adalah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, Masyarakat dan Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
4. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Terkait pengelolaan limbah B3, Pemerintah Kabupaten Semarang memiliki Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. Dasar pembentukan Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Berdasarkan ketentuan Pasal 529 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha, Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Semarang diperlukan tindaklanjut atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan pada muatan Penjelasan / Keterangan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah pencabutan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup materi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup karena karena mendasarkan pada Pasal 529 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Adanya penyesuaian dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang mengacu pada Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

B. Saran

Dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sudah tidak relevan dengan perkembangan dan peraturan yang ada, dalam melaksanakan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Semarang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup dan Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup

Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun